



**SUMBER BERITA**

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF
  NETRAL
  BAHAN PEMERIKSAAN
  PERHATIAN KHUSUS

**PPK Jembatan Menggiring Tersangka**

**BENGKULU** - Dugaan korupsi Jembatan Menggiring Desa Air Punggur, Kabupaten Mukomuko pada tahun 2017 memasuki babak baru. Dimana jumlah tersangka yang awalnya hanya dua, saat ini bertambah tiga.

Kedua tersangka sebelumnya yakni Direktur Utama PT Mulya Permai Laksono, Anas Firman Lesmana dan Pelaksana Lapangan PT Mulya Permai Laksono, Syahrudin. Sementara tersangka terbarunya adalah PPK dari BPJN. Hal ini diungkapkan Kasi Penuntutan Kejati Bengkulu, Rozano Yudistira, SH, saat menerima pelimpahan tahap dua tersangka proyek jembatan Menggiring dari Polda Bengkulu kemarin (8/9).

"Untuk SPDP lanjutan kita ada menerima. Yakni dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sudah menyebutkan Satuan Kerja dari pihak BPJN Bengkulu," katanya.

Sementara itu, dalam pelimpahan tahap dua kemarin, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrim-sus) Polda Bengkulu membawa serta dua tersangka untuk diserahkan ke JPU. Keduanya yakni Direktur Utama PT Mulya Permai Laksono, Anas Firman Lesmana dan Pelaksana Lapangan PT Mulya Permai Laksono, Syahrudin. Syahrudin juga selaku bagian Keuangan yang memenangkan tender proyek.

Rozano menerangkan kerugian negara (KN) dalam perkara ini men-

capai Rp 300 juta. Hingga saat ini kerugian ini belum dikembalikan. Kedua tersangka ini dikenakan pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Untuk perpanjangan penahanan dilakukan di Polda Bengkulu dalam dua hari ke depan.

"Hari ini sudah ada pelimpahan tahap dua barang bukti dan tersangka dari penyidik Polda ke Kejati Bengkulu. Yakni tersangka An dan Sa dalam perkara kegiatan korupsi pembangunan Jembatan Menggiring tahun 2017," ungkap Rozano.

Usai pelimpahan tahap dua ini kata Rozano, pihaknya akan segera meneruskan pelimpahan ke Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu

untuk disidangkan. "Persidangan nanti menunggu keterangan dari pihak Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu. Secepatnya nanti akan kita limpahkan ke pengadilan, baru ada waktu penetapan persidangan," jelas Rozano.

Selain pelimpahan tahap dua kata Rozano, terbaru pihak Kejati Bengkulu sudah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) lanjutan mengenai pengembangan kasus ini. "Untuk SPDP lanjutan kita ada menerima, dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sudah menyebutkan Satuan Kerja dari pihak BPJN Bengkulu," katanya.

Terpisah, Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes Pol Sudarno, S.Sos mengatakan, pihaknya masih

menunggu pemeriksaan lanjut dari penyidik Reskrimsus Polda Bengkulu. "Sudah dilakukan tahap dua. Artinya sudah dilimpahkan ke Jaksa. Untuk penambahan tersangka ini masih dialami," terang Sudarno.

Diketahui, pekerjaan penggantian Jembatan Menggiring Besar CS dilaksanakan PT Mulya Permai Laksono sebagai pelaksana pekerjaan. Sesuai kontrak, dana yang digelontorkan sebesar Rp 11,82 miliar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 di Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I (satu) Provinsi Bengkulu untuk pekerjaan beberapa jembatan.

Hanya saja, pekerjaan pembangunan jembatan itu tidak kunjung selesai, meski sudah diperpanjang hingga Maret 2019. Selain itu, pembangunan penggantian jembatan ini tidak sesuai dengan teknis. Sehingga ahli konstruksi menyatakan total loss (gagal).

Diketahui sebelumnya, kontrak kerja proyek Jembatan Menggiring Besar di Desa Air Punggur, Kabupaten Mukomuko ini semestinya dilakukan pengerjaan selama 8 bulan, terhitung sejak tanggal 10 April 2018 hingga 6 Desember 2018. Namun, selama waktu pengerjaan proyek itu, hanya 54 persen fisik jembatan yang terselesaikan. Dengan kondisi tersebut kemudian dilakukan perpanjangan pengerjaan jembatan hingga 31 Maret 2019. (jam)